



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I WAYAN SUDIASA alias BERUK;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/21 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Penulisan, Kelurahan/Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUDIASA AIs. BERUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUDIASA AIs. BERUK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK2582KAF An. I MADE AGUS SUSANTA, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi Yogi;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2013, No. Kerangka : MH31KP003DK471472 No. mesin : 1KP46712 No. Pol. : DK 3418 KAN beserta satu lembar SSTNK atas nama I WAYAN MIASA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering –ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIASA Als. BERUK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2019 sekitar pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK 3418 KAN datang ke rumah saksi YOGI di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, kemudian setibanya di rumah saksi YOGI, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD JUFRIANTO, lalu terdakwa meminta saksi AHMAD JUFRIANTO mengambilkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK 2582 KAF atas nama I MADE AGUS SUSANTA milik saksi YOGI dengan mengaku sudah seijin saksi YOGI, selanjutnya saksi AHMAD JUFRIANTO mengambilkan BPKB tersebut di dalam almari kamar tidur, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa ternyata terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YOGI dengan maksud untuk digadaikan sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi YOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIASA Als. BERUK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu diatas, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK 3418 KAN datang ke rumah saksi YOGI di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, kemudian setibanya di rumah saksi YOGI, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD JUFRIANTO, lalu terdakwa meminta saksi AHMAD JUFRIANTO mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK 2582 KAF atas nama I MADE AGUS SUSANTA milik saksi YOGI dengan berkata "Fri, ambil BPKB-nya YOGI, saya sudah bilang (ijin) dengan YOGI...", kemudian oleh karena terdakwa mengaku sudah seijin saksi YOGI sehingga saksi AHMAD JUFRIANTO percaya dan tergerak untuk mengambil BPKB tersebut di dalam almari kamar tidur dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa ternyata terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YOGI dengan maksud untuk digadaikan sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi YOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 10.00Wita, bertempat di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy, warna Broon DK2582KAF, atas nama I Made Agus Susanta;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa, ketika saksi membutuhkan uang untuk pulang kampung ke Jawa karena ibu saksi meninggal, saksi menyuruh Saksi Ahmad Jufrianto (keponakan saksi) untuk mengambil BPKB milik saksi untuk digunakan sebagai jaminan mencari pinjaman uang, kemudian Saksi Ahmad Jufrianto mengatakan BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufrianto yang disuruh mengambilkannya dan Terdakwa mengatakan sudah ijin dengan saksi sehingga Saksi Ahmad Jufrianto mengambilkannya BPKB tersebut;
- Bahwa BPKB tersebut saksi taruh di dalam lemari kamar tidur, dibungkus tas warna hitam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil BPKB milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa saksi meminta BPKB tersebut namun Terdakwa mengatakan BPKB saksi hilang dan Terdakwa berjanji dibuatkan surat kehilangan di Polsek dan meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan BPKB saksi, namun sampai lewat dari waktu yang diberikan Terdakwa tidak ada mengembalikan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blahbatuh;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah kerja bangunan di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah BPKB milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa;



Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AHMAD JUFRIANTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 10.00Wita, bertempat di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi Yogi menanyakan kepada saksi mengenai BPKB, yang saksi jawab sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil BPKB milik Saksi Yogi dengan alasan sudah ijin kepada Saksi Yogi, kemudian saksi mengambil BPKB milik Saksi Yogi dan saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa BPKB tersebut disimpan didalam lemari kamar tidur di bungkus dengan tas warna hitam;
- Bahwa BPKB tersebut ditaruh oleh Saksi Yogi;
- Bahwa BPKB tersebut ditaruh oleh Saksi Yogi kira –kira sebulan sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah ijin kepada Saksi Yogi atau belum karena Terdakwa mengaku kepada saksi sudah diijinkan oleh Saksi Yogi;
- Bahwa saksi mau mengambil BPKB tersebut karena Terdakwa mengaku kepada saksi sudah seijin Saksi Yogi dan saksi percaya karena Terdakwa berteman dengan Saksi Yogi;
- Bahwa saat itu Saksi Yogi sedang pergi ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui niat Terdakwa untuk mengambil dan menguasai BPKB tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Yogi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I PUTU YOGIE LAKSANA TIARA alias YOGIK, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00Wita, bertempat di FIFGrop Jalan Raya Kuta Nomor 29, Terdakwa menggadaikan BPKB;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari tempat penggadaian BPKB, setelah itu saksi hubungi pihak FIFGroup

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



dengan mencari di akun Facebook melalui Whatsapp yang saksi dapatkan dari akun Facebook tersebut, setelah itu datang seorang pegawai mengaku dari FIFGroup cabang Kuta dan meminta KTP saksi dan KTP Terdakwa sebagai penjamin dan setelah melakukan survei di rumah Terdakwa kemudian saksi menandatangani surat kredit, setelah itu diberikan uang pinjaman oleh pihak FIFGroup;

- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa kapan pinjaman tersebut cair, kira –kira bulan April 2019;
- Bahwa kredit tersebut atas nama saksi dan Terdakwa sebagai penjaminnya;
- Bahwa saksi mau mencarikan tempat gadai untuk BPKB tersebut karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa FIFGroup tidak melakukan cek fisik terhadap unit BPKB tersebut, karena pengakuan Terdakwa kepada saksi dan pihak FIFGroup sepeda motornya dibawa oleh adiknya;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) saksi ambil uangnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri, kemudian sisanya sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pemilik BPKB tersebut adalah Terdakwa, namun setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, pemilik sebenarnya BPKB tersebut adalah Saksi Yogi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ANAK AGUNG GEDE AGUNG TEJA ADITYA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019, Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara mengajukan pinjaman kredit di FIFGroup cabng Kuta Unit Kios Sigita;
- Bahwa Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara menelpon melalui telon ke marketing, marketing ke rumah customer untuk melakukan survei dan meminta dokumen persyaratan kredit berupa KTP, KK dan STNK, setelah pencairan di Acc selanjutnya dana diterima customer di rumahnya, kemudian BPKB customer dibawa marketing ke kios sigita untuk selanjutnya dilakukan proses perjanjian kontrak pembiayaan;

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara;
- Bahwa saksi yang menerima pengajuan kredit Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara;
- Bahwa kredit Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara sudah saksi cairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, jumlah uang pinjaman kredit Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara yang cair sesuai pengajuan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan yang mencairkan kreditnya Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara saksi sendiri namun yang menyerahkan uangnya kepada Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara adalah bawahan saksi;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara dan yang menerima uangnya adalah Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara;
- Bahwa yang meminjam adalah Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara sedangkan BPKB atas nama I Made Agus Susanta, tetapi tidak ada surat kuasa;
- Bahwa info dari tim survei kepada saksi, unit belum bisa di cek namun pemohon menjanjikan foto unit akan dikirim melalui aplikasi WA dengan alasan unit masih dibawa saudaranya Pemohon Kredit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa BPKB yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa Lupa, sekitar bulan April 2019, sekira pukul 10.30Wita bertempat di Banjar Biye, Desa Keramas,

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi Yogi;

- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Yogi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Jufrianto, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Jufrianto untuk mengambil BPKB Saksi Yogi dengan alasan Terdakwa mengaku sudah ijin dengan Saksi Yogi, setelah itu Saksi Ahmad Jufrianto mengambilkannya BPKB Saksi Yogi kemudian BPKB Saksi Yogi tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata –kata kepada Saksi Ahmad Jufrianto “Fri ambil BPKBnya Yogi, saya sudah bilang/ijin dengan Yogi”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana BPKB Saksi Yogi disimpan, namun Saksi Ahmad Jufrianto mengambilkannya di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Yogi;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah ijin kepada Saksi Yogi agar mendapatkan BPKB Saksi Yogi;

- Bahwa setelah mendapatkan BPKB Saksi Yogi, Terdakwa pada tanggal 26 April 2019 melalui Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara mencarikan uang di FIF Denpasar;

- Bahwa BPKB Saksi Yogi, Terdakwa carikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi Yogi untuk menggunakan BPKBnya untuk mencarikan uang;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang di FIF atas nama Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara;

- Bahwa pinjaman tersebut sudah cair dan Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari –hari;

- Bahwa Saksi Ahmad Jufrianto tidak ada menerima uang dari hasil pinjaman di FIF;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK2582KAF An. I MADE AGUS SUSANTA, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2013, No. Kerangka : MH31KP003DK471472 No. mesin : 1KP46712 No. Pol. : DK 3418 KAN beserta satu lembar SSTNK atas nama I WAYAN MIASA;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2019, sekira pukul 10.30Wita, di rumah Saksi Yogi beralamat di Banjar Biye, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2019, sekira pukul 10.30Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Jufrianto;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Jufrianto untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi, dengan mengatakan sudah mendapatkan ijin dari Saksi Yogi;
- Bahwa Saksi Ahmad Jufrianto setelah mendengar Terdakwa mengatakan sudah mendapatkan ijin dari Saksi Yogi, mengambil dan menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yogi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi;
- Bahwa setelah mendapatkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi, Terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi kepada FIF Denpasar dengan menggunakan nama Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa, dipergunakan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara, sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang, dan sisanya untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim anggap paling tepat, yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau



kejadian yang didakwakan juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I WAYAN SUDIASA ALIAS BERUK** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I WAYAN SUDIASA ALIAS BERUK**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada sekitar bulan April 2019, sekira pukul 10.30Wita, di rumah Saksi Yogi beralamat di Banjar Biye, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April 2019, sekira pukul 10.30Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Jufrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Jufrianto untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi, dengan mengatakan sudah mendapatkan ijin dari Saksi Yogi;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Jufrianto setelah mendengar Terdakwa mengatakan sudah mendapatkan ijin dari Saksi Yogi, mengambil dan menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yogi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi, Terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi kepada FIF Denpasar dengan menggunakan nama Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang didapat Terdakwa, dipergunakan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi I Putu Gede Yogie Laksana Tara, sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dengan sadar untuk menguntungkan diri sendiri melakukan tipu muslihat agar menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dalam perkara ini Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Jufrianto telah mendapatkan ijin dari Saksi Yogi sehingga membuat Saksi Ahmad Jufrianto menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Yogi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Tipu Muslihat Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK2582KAF An. I MADE AGUS SUSANTA, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2013, No. Kerangka : MH31KP003DK471472 No. mesin : 1KP46712 No. Pol. : DK 3418 KAN beserta satu lembar SSTNK atas nama I WAYAN MIASA;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

KEADAAN –KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SUDIASA ALIAS BERUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SUDIASA ALIAS BERUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK2582KAF An. I MADE AGUS SUSANTA, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi Yogi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2013, No. Kerangka : MH31KP003DK471472 No. mesin : 1KP46712 No. Pol. : DK 3418 KAN beserta satu lembar SSTNK atas nama I WAYAN MIASA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

TTD

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.